

ABSTRAK

Yudi Takyudin Hasan, Jual Beli Kotoran Hewan Sebagai Pupuk Tanaman Organik (Studi Perbandingan Antara Malik Bin Anas Dan Abu Hanifah)

Pada saat sekarang ini sudah banyak metode yang digunakan dalam pertanian salah satunya adalah pertanian organik yang menggunakan bahan organik sebagai pupuk, biasanya bahan yang paling banyak digunakan adalah kotoran hewan karena lebih mudah ditemui dan harganya yang lebih murah. Kendati demikian, terdapat polemik dalam penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk karena jika ditinjau dari sisi hukum Islam terdapat dua pendapat yang saling bertentangan mengenai hukum menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk. Secara garis besar ulama terbagi menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan, diantara ulama yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah dan ulama yang mengharamkan adalah Imam Malik bin Anas.

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya: pertama, untuk mengetahui tinjauan ilmu fiqh dalam jual beli kotoran hewan; kedua, untuk mengetahui dalil dan metode istinbat yang digunakan Imam Malik bin Anas dan Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum; ketiga, untuk mengetahui dampak dan implikasi dalil Hukum dan Metode Istimbath Malik bin Anas dan Abu Hanifah terhadap tanaman dengan pupuk kotoran hewan.

Ilmu fiqh memuat dua hal pokok, pertama, hubungannya dengan Allah atau disebut dengan ibadah secara langsung ('ibadah *mahdah*), sehingga sering disebut dengan fiqh ibadah. Kedua, tentang hubungannya dengan sesama manusia, atau disebut ibadah tidak langsung ('ibadah *ijtima'iyah*), sehingga sering disebut Fiqh Muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia yang meliputi transaksi-transaksi seperti jual beli, perkawinan, persengketaan dan pembagian warisan. Fiqh muamalah secara khusus merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia salah satunya mengenai jual beli. Landasan hukum jual beli adalah mubah, namun terkadang bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal masalah.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Hukum jual beli kotoran hewan menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik serta kaitannya dengan pupuk organik.

Hasil penelitian ini yaitu; pertama, dalam ilmu fiqh jual beli kotoran hewan dapat dibahas beberapa konteks yaitu kotoran hewan sebagai barang dagangan, dan kotoran hewan sebagai najis. Kedua, Abu Hanifah menggunakan QS. al-Baqarah: 29 dan QS. al-Jatsiyah: 13 dalam menetapkan hukum menjual barang najis serta 'Urf (adat atau kebiasaan). Adapun Malik bin Anas tetap menggunakan Qs. alMaidah: 3; Ketiga, Menurut imam Abu Hnifah hukum jual beli kotoran hewan adalah mubah berdasarkan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan 'Urf sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa hukum jual beli kotoran hewan adalah haram berdasarkan kepada hadis riwayat Jabir bin Abdillah.

Kata kunci : Jual Beli Kotoran Hewan, Malik Bin Anas dan Abu Hanifah.